



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Jln. Nasional No. 159 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655)41504

SUKA MAKMUE

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 270/353/SK-KPU/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG /
JASA PEMBORONGAN, PEMILIHAN LANGSUNG / PENUNJUKAN LANGSUNG PROYEK
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2005**

KEPALA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan Proyek Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Nagan Raya oleh pihak Ketiga, yang dananya menurut ketentuan yang berlaku harus melalui proses pelelangan;
 - b. perpindahan (Mutasi) Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya, maka untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota.
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
 8. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Pedoman / Petunjuk Tata Administrasi Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1996;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 13. Keputusan Bupati Nagan Raya No. 62 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2003-2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Peengadaan Barang / Jasa Pemborongan, Pemilihan Langsung / Penunjuk Langsung Proyek Tahun Anggaran 2005 Selanjutnya disebut "PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA PEMBORONGAN" yang tercantum dalam lajur 2,3 dan 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan, Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung bertugas antara lain :
1. Menyusun, meneliti dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelaksanaan pekerjaan, termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan Dokumen Kualifikasi.
 - b. Tata cara Penilaian Pelelangan.
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian.
 2. Memberikan penjelasan mengenai Dokumen lelang dan Membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaannya.
 3. Mengadakan Penilaian dan menetapkan Calon Pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan untuk mendapatkan Penetapan Pemenang.
 4. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban mengenai hasil pelelangan kepada pemberi tugas.
- KETIGA** :
 1. Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya selaku Pengguna Anggaran.
 2. Masa kerja Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dimaksud berakhir setelah Pemenang Pelelangan ditetapkan / ditunjuk atau sesuai dengan masa penugasannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Proyek menurut batas pagu dan anggaran yang tersedia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKA MAKMUE
Pada tanggal : 21 NOVEMBER 2005

KEPALA SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN NAGAN RAYA,


ALI BASYAH HUKOM
Nip. 050 010 570

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta.
2. Ketua / Sekretaris KPU Prov. NAD di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.
7. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
8. Kepala KPN Meulaboh di Meulaboh.
9. Kepala Bagian Pembangunan Setdakab Nagan Raya.
10. Peringgal

Lampiran - Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya
Ditetapkan : Suka Makmue
Pada Tanggal : 21 Nopember 2005

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA
PENGADAAN BARANG / JASA PEMBORONGAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2005**

N a m a	Jabatan	Keterangan
Ir. Said Mursal	Ketua	
T. Dahlilisyah, ST	Sekretaris	
Ir. Ardi Martha	Anggota	
Ridhosityah Putra	Anggota	
Drs. Zaini	Anggota	

**KEPALA SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN NAGAN RAYA,**


ALI BASYAH HUKOM
Nip. 050 010 570